

PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2007

Dengan ini dibentahakan kepada Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa sesuai Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 3 April 2008, telah diputuskan antara lain membagikan dividen tunai yang merupakan 50% dari Laba Bersih 2007 sebesar Rp. 1.058.457.500.000,- atau sebesar kurang lebih Rp. 208,40 per saham (bertitik tolak dari jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan tidak melebihi 5.078.612.200 saham) dengan jadwal dan cara pembayaran yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penjelasan resmi mengenai pembagian dividen tunai tahun buku 2007 adalah sebagaimana telah diputuskan dalam RUPST yang telah diumumkan dalam Pengumuman Hasil RUPST di Harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 7 April 2008.

Jadwal pembagian dividen tunai Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di BEI	29 April 2008
2. Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	16 Mei 2008
3. Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	19 Mei 2008
4. Cum dividen di Pasar Tunai	22 Mei 2008
5. Ex dividen di Pasar Tunai	23 Mei 2008
6. <i>Recording date</i> (Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai)	22 Mei 2008
7. Pembagian dividen tunai	5 Juni 2008

Tata cara pembayaran dividen tunai Perseroan adalah:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 22 Mei 2008 pukul 16.00 WIB (*Recording date*).
3. Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 5 Juni 2008 dengan cara:
 - a. Menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pembentahan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registry
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930
Telp. (021) 252 5666 Fax. (021) 252 5028

- b. Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan/atau Perseroan dokumen sebagai berikut:
 - i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya.
 - ii) Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, ada pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
5. Dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sebesar 15% atau FPH Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut. Khususnya Pasal 26 berhubungan dengan Perjanjian Bilateral di masing-masing Negara atau sesuai dengan tarif yang tertera pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara masing-masing Negara dengan Republik Indonesia. Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai P3B dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dipertahankan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 22 Mei 2008 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisilinya maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari sebelum tanggal pencatatan DPS. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 29 April 2008
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Direksi